

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Jika berbicara mengenai Pulau Papua maka hal tersebut tidak akan pernah habisnya. Hal itu dikarenakan Papua memiliki daerah dengan daratan dan hamparan hutan hujan tropis yang sangat luas. Dimana didalamnya terdapat flora dan fauna yang bermacam-macam dan beberapa diantaranya belum teridentifikasi oleh dunia luar. Bukan hanya hutan melainkan pulau-pulau indah seperti Kabupaten Biak, Kabupaten Raja Ampat serta masih banyak pulau dan daerah lainnya yang dapat memanjakan mata bagi yang menyaksikannya. Kemudian untuk kekayaan alamnya jangan diragukan lagi. Tambang Emas dan Tembaga, Minyak Bumi dan Gas Alam, serta Uranium yang sudah ditemukan di setiap kabupaten yang ada di Papua dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Pernyataan diatas didukung oleh buku berjudul “Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya” yang digagas oleh Dr. Ronald G. Petocz sebagai Pemimpin Proyek WWF/IUCN Irian Jaya. Beliau menyatakan bahwa Irian Jaya atau sekarang yang dikenal dengan nama Papua ini merupakan bagian yang sangat khusus dari bumi kita, yang mengandung kekayaan alam luar biasa makmurnya, dan terentang luas sekali melampui cakrawala lingkungan yang masih murni. Kemudian untuk hutannya pun menurutnya mengandung hutan dataran rendah paling besar diseluruh Asia Tenggara, yang masih belum terusik, yang mengandung pula kekayaan dan keanekaragaman kehidupan yang tidak ada taranya. Sehingga beliau menyebutkan provinsi dengan salah satu misteri (sesuatu yang tidak diketahui) terakhir di dunia yang paling besar...yang menantang untuk di pahami, merangsang untuk dijelajahi, dan menantang pula untuk dikembangkan.

Persoalan terbesar yang harus disadari, dihadapi, dan diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah bahwa siapa sebenarnya pemilik hak ulayat tanah di Papua? Jawabannya adalah Generasi Orang Asli Papua (OAP) itu sendiri. Tetapi, jika ditelusuri dalam produk kebijakan, jawabannya adalah tanah

yang dikuasai oleh negara. Namun ditengah persoalan besar tersebut muncul sebuah pertanyaan mengenai permasalahan tanah di Papua khususnya studi kasus MIFEE di Merauke ini sendiri. Dalam kondisi seperti apakah tanah-tanah ini bisa tersedia, atau mungkin tidak bisa tersedia setelah untuk kepentingan Negara? Proses dan mekanisme seperti apa yang berlangsung dalam rangka mengelolah tanah dan tenaga kerja untuk produksi SDA termasuk MIFEE sebagai lumbung pangan nasional ini? Sampai sejauh ini efek apa yang ditimbulkan dan bagaimana nasib dari generasi OAP yang telah kehilangan tanah adatnya untuk menghadapi kehidupan baru di masa yang akan datang?

Untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas dan memahami segala proses perubahan yang sedang berlangsung adalah tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dengan demikian hal tersebut membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua untuk bagaimana mengelola semua kekayaan alam tersebut dengan amat sangat bijaksana. Dalam artian perhatian serius itu adalah menjadi tanggung jawab bagi semua elemen masyarakat baik itu pendatang maupun orang asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua untuk mengamankan daerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam konteks modernisasi, Papua memang dapat disebut sebagai daerah yang masih terbelang sangat terbelakang, namun keterbelakangan ini bukannya tidak mengandung hikmah karena bagi Papua sendiri masih dimungkinkan untuk sejak dini memasukan pertimbangan-pertimbangan ekologis di dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang secara ekologis terlanjur runyam atau sulit karena arus modernisasi yang terlalu besar dan kurangnya pembangunan berkelanjutan berencana sudah terlanjur diterapkan.

Beberapa diantaranya pertimbangan-pertimbangan secara ekologis dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan adalah dengan membuat aturan serta kebijakan-kebijakan untuk menjaga tanah adat itu sendiri, meningkatkan mutu SDM orang asli Papua, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemerataan kualitas kesehatan dan pendidikan di berbagai daerah terpencil di Papua. Hal

pertama yang harus dilakukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mempertegas hak menguasai tanah serta penyalahgunaan tanah adat dan SDA (Sumber Daya Alam) di Papua dalam hal hukum pidana industry dan lingkungan hidup. Berikut dapat meliputi Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan yang terakhir Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika hal dasar pertama diatas dilakukan dengan benar maka pengertian hak menguasai negara secara konstitusional negara hukum modern yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 akan berjalan dengan baik. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai dasar pemikiran tentang negara atas sumber daya alam khususnya tanah ialah kesejahteraan dan keadilan sosial serta sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Pernyataan demikian dikutip dari Diyan Isnaeni, S.H., M.H. dan Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul “Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian konsep mengenai pembangunan berkelanjutan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan kehidupan yang sehat dan sejahtera akan terealisasi dengan baik sehingga akan mengurangi pertimbangan-pertimbangan secara ekologis dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan karena kuatnya aturan serta kebijakan-kebijakan untuk menjaga tanah adat itu sendiri di Tanah Papua.